



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah Suami istri yang sah menikah.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kota Subulussalam.

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat;
2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat;
3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat;
4. Anak 4 Penggugat dan Tergugat;

Kini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak Tergugat ingin merantau keluar kota dengan dalih mencari nafkah ia tidak pernah kembali kerumah sampai 4 tahun lamanya.

5. Karna merasa tidak diperlakukan sebagai seorang istri penggugat akhirnya memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak tahan dengan sikap suaminya.

6. Selanjutnya mohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (predeo) karena kurang mampu
3. Menyatakan Jatuh Talak 1 (satu) Bain Shugra Tergugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara karena tidak Mampu.

Atau Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam Berpendapat lain, tolong putusan seadil-adilnya menurut hukum,

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa kendatipun pihak Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, namun proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Terugat;

Bahwa terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa kendatipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun jawaban Tergugat tidak dapat didengar namun oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal 19-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkil Nomor: Buku Nikah tanggal 1 April 2003, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti P.2;

## B. Saksi:

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus



**1. Saksi 1 Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 6 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga berbulan-bulan tanpa ada meninggalkan uang belanja;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 4 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak bisa menghadirkan saksinya lagi, Penggugat menyatakan bersedia melakukan sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya, adapun kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti P.1, perkara ini termasuk dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka telah sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk perkara *a quo* tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

•-----Bukti

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;

•-----Bukti

fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini,

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus





sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formil adalah *persona standi in judicio*;

-----Kesaksian

saksi Penggugat, sebagai kakak kandung Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian, saksi menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian maka dengan Penggugat telah dibebankan mengucapkan sumpah supletoir, sesuai maksud pasal 182 R.Bg ayat 1 mengatakan "Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karen ajabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan." (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan pasal 54 UUPA Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); Menimbang, bahwa Rasulullah telah memutus suatu perkara dengan satu saksi dan sumpah Penggugat berdasarkan hadis Rasulullah dalam Kitab *Bulughul Maram* disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Qasthalany, halaman 219, yang artinya "Bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (penggugat/pemohon);"

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Penggugat tanggal 27 Februari 2019, Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi yang memberikan keterangan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) HIR, maka keterangan saksi dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan unus testis nullus testis (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti awal sudah sempurna dengan sumpah supletoir, sehingga dalil Penggugat sudah terbukti dan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 6 tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja sehingga kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga berbulan-bulan tanpa ada meninggalkan uang belanja;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tidur/ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم  
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصا  
لح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة  
الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 dan 274 RBg, dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 11 Februari 2019, Penggugat dapat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun 2019;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun 2019 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 22 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriyah oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Zikri, S.H.I, M.H.**, dan **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arisman, B.A, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H**

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Zikri, S.H.I, M.H**

**Fadhilah Halim, S.H.I, M.H**

Panitera,

**Arisman, B.A, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| 1.....       | Biaya pendaftaran.....                  | Rp 30.000,00       |
| 2.....       | Biaya ATK.....                          | Rp 50.000,00       |
| 3.           | Biaya panggilan P dan T<br>Rp259.000,00 |                    |
| 4.           | Biaya redaksi.....                      | Rp 5.000,00        |
| 5.           | <u>Biaya materai.....</u>               | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah ..... |   | Rp350.000,00       |
|              | (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)     |                    |

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/MS.Sus



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)